

BAB II

JUAL BELI ONLINE DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli Dan Sumber Hukum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (menurut B.W) adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lain-nya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Dalam pasal 1458 BW yang berbunyi³⁸

“Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.”

Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan *al-bai*” adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu.³⁹ Imam Taqiyuddin Al-Hisni dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar* mengatakan bahwa *Al-Bai*” dalam bahasa Arab adalah memberikan sesuatu dengan ganti sesuatu yang sebanding.⁴⁰

Sedangkan menurut hukum syarak jual beli mempunyai arti menukarkan harta dengan harta lain yang sama-sama dapat dimanfaatkan dengan suatu ijab

³⁸ Pasal 1458 BW

³⁹ Abdulrahman Al Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab J. III*, Asy Syifa”, Semarang, hlm. 301.

⁴⁰ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar J. II*, Pt. Bina Ilmu Offset, Surabaya, 1997, hlm. 1

kabul serta menurut cara yang diperbolehkan.⁴¹ atau juga dapat diartikan menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁴²

Adapun pengertian jual beli secara istilah/terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh para Fuqaha adalah sebagai berikut:⁴³

- a. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah “Penukaran benda dengan benda lain saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.
- b. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah “Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.
- c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik.

Jual beli dalam pengertian syara terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab. Meskipun terdapat perbedaan, namun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

“Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan seemacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.”

Dalam Definisi ini terkandung arti bahwa cara khusus yang dimaksudkan oleh ulama' Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli

⁴¹ Ibid Hlm.1

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 67.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Beirut : Daar al-Fikr, 1983), hal. 126

dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Akan tetapi harta yang diperjualbelikan haruslah yang bermanfaat bagi manusia. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual-belikan, menurut ulama' Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Jual beli menurut ulama Malikiyyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, tukar menukar yaitu satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat itu ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai obyek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.⁴⁴

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukaranya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika, tidak merupakan hutang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁴⁵

⁴⁴ Ibid Hlm 143

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 67-69

Adapun definisi dari sebagian ulama yang mengatakan jual beli adalah menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus merupakan definisi yang bersifat toleran karena menjadikan jual beli sebagai saling menukar, sebab pada dasarnya akad tidak harus ada saling tukar akan tetapi menjadi bagian dari konsekuensinya, kecuali jika dikatakan: Akad yang mempunyai sifat saling tukar menukar artinya menuntut adanya satu pertukaran.⁴⁶

Beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa secara garis besar jual beli adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.⁴⁷ Barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan mata uang lainnya.⁴⁸

B. Asas-asas Jual Beli

Juhaya, S. Praja menjelaskan prinsip prinsip khusus *muamalah* dengan menggunakan kata asas-asas *muamalah* yang dapat diartikan sebagai dasar-dasar

⁴⁶ *ibid*

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 193

⁴⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafida, 2000), Cet. I, hal.129

yang membentuk hukum *muamalah*. Asas-asas *muamalah* ini berkembang sebagaimana tumbuh dan berkembangnya tubuh manusia. *Muamalah* yang dimaksud disini adalah *muamalah* dalam pengertian khusus, yakni hukum yang mengatur lalu lintas hubungan antara perorangan atau pihak menyangkut harta, terutama perikatan. Menurutny ada enam asas-asas *muamalah* yaitu:⁴⁹

1. Asas *tadabul mana'fi'*

Maksudnya adalah bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.

2. Asas pemerataan

Asas ini adalah penerapan prinsip keadilan dalam *muamalah* yang menghendaki agar harta itu tidak dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat baik kaya maupun miskin. Oleh karena itu dibuatlah hukum zakat, shadaqoh dan lainnya.

3. Asas *antaraadin* atau suka sama suka

Asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan. Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk *muamalah* antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing.

4. Asas *adamul gharar*

Asas ini berarti bahwa setiap bentuk *muamalah* tidak boleh *gharar*, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan

⁴⁹ Juhaya s praja, *filsafat hukum islam*, PT, latifah press, tasikmalaya 2009, hlm. 69

oleh pihak lain sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.

5. Asas *al-bir wa al Taqwa*

Asas ini menekankan bentuk *muamalah* yang termasuk dalam kategori suka sepanjang dalam rangka tolong menolong diantara sesama manusia untuk kebaikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuk.

6. Asas *musyarakah*

Asas ini menghendaki, bahwa setiap bentuk *muamalah* merupakan *musyarakah*, yakni kerjasama diantara pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak terlibat melainkan bagi seluruh masyarakat manusia.

Jual beli haruslah memasukkan unsur manfaat serta keuntungan didalamnya, sehingga para pihak merasa ikhlas dan ridha satu sama lain. Selain itu asas- asas diatas juga menjadi acuan bagi para pelaku jual beli agar dalam transaksinya tidak melakukan tipu menipu satu sama lain, sama sama rela kedua belah pihak, dan menguntungkan tidak hanya bagi para pihak namun juga masyarakat umum yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Allah SWT.

C. Sumber Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam.⁵⁰ Islam mendorong seseorang

⁵⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam ...*, hal. 115.

untuk melakukan jual beli sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merumuskan tata cara untuk memperoleh harta. Sehingga dengan adanya perintah untuk melakukan jual beli, maka antara sesama manusia akan tercipta rasa kebersamaan, rasa tolong menolong dan rasa saling membutuhkan satu sama lain.

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma⁵¹. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara, Terdapat sejumlah ayat Al-Quran yang berbicara tentang jual beli, di antaranya:

1) Firman Allah dalam surat al-Baqarah: 275

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. al-Baqarah/2:275).”

Sayyid Quthb dalam tafsirnya *Fi Zhilal Al Qur'an* mengemukakan bahwa:⁵²

“Allah SWT. menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba, karena tidak adanya unsur-unsur kepandaian, kesungguhan dan keadaan alamiah dalam jual-beli dan sebab-sebab lain yang menjadikan perniagaan pada dasarnya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sedangkan, perbuatan riba pada dasarnya merusak kehidupan manusia, Islam telah mengatasi

⁵¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam ...*, hal. 115.

⁵² Sayyid Quthb, *Tafsir fi Dzhalil Qur'an*, Jilid I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal.

keadaan-keadaan yang terjadi pada masa itu dengan pengobatan yang nyata, tanpa menimbulkan gejolak ekonomi dan sosial.”

2) Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

A Musthafa al-Maraghi dalam tafsirnya *Al-Maraghi* menyatakan bahwa:⁵³

“Memakan harta dengan cara yang batil adalah mengambil tanpa keridhaan dari pemilik harta atau menafkahkan harta bukan pada hakiki yang bermanfaat, maka termasuk dalam hal ini adalah lotre, penipuan di dalam jual-beli, riba dan menafkahkan harta pada jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal. Harta yang haram biasanya menjadi pangkal persengketaan di dalam transaksi antara orang yang memakan harta itu menjadi miliknya.”

Selain itu, terdapat beberapa hadist Nabi yang juga menerangkan jual beli,

diantaranya:

“Nabi Muhammad Saw. pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”

Hadis Nabi di atas menyatakan usaha terbaik manusia adalah usaha yang dilakukan oleh tangan sendiri. Hal ini karena usaha yang dilakukan dengan tangan sendiri menunjukkan bahwa manusia hidup wajib melakukan sesuatu baik untuk urusan dirinya ataupun keluarganya serta masyarakat pada umumnya. Jadi, jika dalam mencari uang tidak dibarengi dengan kerja keras serta resiko seperti hanya

⁵³ A. Musthafa al-Maraghi, *Terj. Tafsir al-Maraghi*, Juz V, (Semarang:Toha Putra, 1989), Cet. I, hal. 24-25.

duduk di depan komputer sambil bermain *game* untuk mendapatkan penghasilan adalah kegiatan sia-sia yang membuang waktu dan kesempatan.

Dalam Hadist Abi Said Al-Khudri Ibn Hibban. Rasulullah Saw menyatakan:

”Berkata Abbas Ibn Walid ad damsqusi berkata Marwan bin Muhammad berkata Abdul Aziz ibn Muhammad dari Daud Ibn Shalih dari Ayahnya berkata saya mendengar Aba Said al Khudri berkata Rasulullah Saw bersabda pada dasarnya jual beli dilandasi dari kesepakatan”.

Dalam ijma yang dikutip oleh Sayyid Sabiq rahimahullah dikatakan bahwa ummat telah sepakat akan kebolehan melakukan transaksi jual beli semenjak zaman Rasulullah hingga masa kini.⁵⁴

Dengan demikian syara' menetapkan mubahnya melakukan sebuah transaksi hingga ada argumen yang melarangnya.

Dilihat dari kandungan ayat-ayat dan hadist di atas, para ulama fiqh sepakat bahwa hukum asal jual beli adalah halal atau boleh. Hal ini dikarenakan umat manusia sangat membutuhkan jual beli untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian tempat tinggal, kendaraan dan sebagainya. Akan tetapi, pada situasi tertentu hukum asal ini dapat berubah.⁵⁵

Karena hukum asalnya adalah halal, maka apabila ada salah satu dari berbagai macam jual beli dianggap haram, maka yang menganggap demikian

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* ,,, Hal. 99

⁵⁵ Ihsan, Ghufroon,dkk.*Fiqh Muamalat* ,,, hal.70

harus menunjukkan dalil dan alasannya. Sebagaimana kaidah yang menyatakan bahwa hukum muamalah itu boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya.⁵⁶

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara“ baik karena ada unsur riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya. Jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualianya dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijualbelikan. Ada juga yang mengatakan *istisna*“ (pengecualian) dalam ayat bermakna *lakin* (tetapi) artinya akan tetapi, makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan

⁵⁶ Ihsan, Ghufron, dkk. *Fiqh Muamalat* ,,, hal.70

berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

Oleh karena perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.⁵⁷

D. Syarat dan Rukun Jual Beli

a. Syarat-Syarat Jual Beli

Dalam transaksi jual beli haruslah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, baik itu si penjual maupun si pembeli.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

1) Syarat bagi Penjual dan Pembeli

a) Baligh (berakal) Allah

SWT berfirman:

“Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh (belum sempurna akalanya) harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.”
(Q.S. an-Nisa: 5)

Ayat di atas menunjukkan bahwa orang yang bukan ahli tasaruf tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad (*ijab qobul*).

⁵⁷ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 34

b) Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin.⁵⁸

c) Tidak dipaksa.⁵⁹

2) Syarat barang yang diperjualbelikan

a. Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain, Rasulullah SAW bersabda:

“Dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala.” (H.R. Bukhari dan Muslim)”

Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan “kecuali anjing untuk berburu” boleh diperjualbelikan. Menurut Syafi“iyah bahwa sebab keharaman arak, bangkai, anjing, dan babi karena najis, berhala bukan karena najis tapi karena tidak ada manfaatnya.⁶⁰

b. Memberi manfa“at menurut Syara“, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara“, seperti menjual babi, kala, cecak dan yang lainnya.

c. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, barang tersebut ada di toko atau di pabrik dan yang lainnya disimpan di

hal. 28 ⁵⁸ Ibnu Mas“ud & Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi“i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007),

⁵⁹ Imam Abi Zakaria al-Anshari, *Fathu al-Wahab*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), hal. 158

⁶⁰ *Ibid.*, hal.72

gudang. Namun yang terpenting, pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.⁶¹

- d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan “kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjual tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan Syara.
- e. Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, maka tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut, sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
- f. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak se izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- g. Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

3) Syarat sah *ijab qobul*:

⁶¹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hal. 123

- a. Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan *ijab*, atau sebaliknya.
- b. Tidak diselingi kata-kata lain
- c. Tidak *dita'likkan* (digantungkan) dengan hal lain. Misal, jika bapakku mati, maka barang ini aku jual padamu.
- d. Tidak dibatasi waktu. Misal, “barang ini aku jual padamu satu bulan saja”.
- e. Ada kesepakatan *ijab* dan *qabul* pada orang yang saling rela-merelakan berupa barang yang dijual dan harga barang
- f. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*madhi*) seperti perkataan penjual: „Aku telah beli“, dan perkataan pembeli: „Aku telah terima, atau masa sekarang (*mudhori*“) jika yang diinginkan pada waktu itu.⁶²

b. Rukun Jual Beli

Arkan adalah bentuk jamak dari rukun. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan *arkan* berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar.⁶³

Rukun jual beli menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, dan saling memberi. Kemudian redaksi yang lain, *ijab qabul* adalah perbuatan yang menunjukkan

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hal. 49

⁶³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Persada Offset 2010), hal. 28

kesediaan dua belah pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.⁶⁴

Rukun jual beli ada tiga: kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*), yang diadakan (*ma''qud alaih*), dan *shighat* (lafal).

1) *Ijab* dan *Qabul*

a) Pengertian *Ijab* dan *Qabul*

Pengertian *ijab* menurut Hanafiah adalah “menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad”.³⁹ Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *ijab* adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli.

Adapun pengertian *qabul* adalah “pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad”.

Dari definisi *ijab* dan *qabul* menurut Hanafiah tersebut dapat dikemukakan bahwa penetapan mana *ijab* dan mana *qabul* tergantung kepada siapa yang lebih dahulu menyatakan. Apabila yang menyatakan terlebih dahulu si penjual, misalnya “*saya jual beli barang ini kepada anda dengan harga Rp 100.000,00*” maka pernyataan penjual itulah *ijab*, sedangkan pernyataan pembeli “saya

⁶⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat ...*, hal. 27

terima beli....” adalah *qabul*. Sebaliknya, apabila yang menyatakan lebih dahulu si pembeli maka pernyataan pembeli itulah *ijab*, sedangkan pernyataan penjual adalah *qabul*.

Menurut jumhur ulama, selain Hanafiah, pengertian *ijab* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluarnya belakangan. Sedangkan pengertian *qabul* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluarnya pertama.⁶⁵

Dari pengertian *ijab* dan *qabul* yang dikemukakan oleh jumhur ulama tersebut dapat dipahami bahwa penentuan *ijab* dan *qabul* bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. Dalam konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Dengan demikian, pernyataan yang dikeluarkan oleh *penjual* adalah *ijab*, meskipun datangnya belakangan, sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah *qabul*, meskipun dinyatakan pertama kali.

b) *Shighat Ijab dan Qabul*

⁶⁵ *Ibid.*, hal.181

Shighat akad adalah bentuk ungkapan dari *ijab* dan *qabul* apabila akadnya akad *iltizam* yang dilakukan oleh dua belah pihak, atau *ijab* saja apabila akadnya akad *iltizam* yang dilakukan oleh satu pihak.

Para ulama sepakat bahwa landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban diantara mereka, yang oleh para ulama disebut *sighat* akad. Dalam *sighat* akad disyaratkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh syara'. Cara tersebut adalah bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar-menukar kepemilikan dalam harta, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.⁶⁶

Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, baik akad jual beli maupun akad nikah, hukumnya sah dengan menggunakan lafal *astid'a* (*amar atau istifham*), karena yang terpenting dalam akad jual beli itu adalah kerelaan (*at-taradhi*).⁶⁷

c) *Sifat Ijab dan Qobul*

Akad terjadi karena adanya *ijab* dan *qabul*. Apabila *ijab* sudah diucapkan, tetapi *qabul* belum keluar maka *ijab* sudah disambut

⁶⁶ *Ibid.*, hal.182

⁶⁷ Wahab Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), hal. 250

dengan *qabul* maka proses selanjutnya, apakah akad sudah mengikat atau salah satu pihak selama masih berada di majelis akad masih mempunyai kesempatan untuk memilih mundur atau meneruskan akad. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

2) *Aqid* (Penjual dan Pembeli)

Rukun jual beli yang kedua adalah „*aqid* atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan *wilayah* (kekuasaan). Persyaratan penjual dan pembeli secara rinci akan diuraikan dalam pembahasan berikutnya, yaitu mengenai syarat-syarat jual beli.⁶⁸

3) *Ma"qud* „*Alaih* (Obyek Akad Jual Beli)

Ma"qud „*Alaih* atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi"*) dan harga/uang (*tsaman*). Uraian lebih lanjut mengenai *ma"qud alaih* ini juga akan dijelaskan dalam pembahasan mengenai syarat-syarat jual beli.

E. Transaksi Jual Beli Online (*E-commerce*)

1. Pengertian Jual Beli Online

Kegiatan jual beli online saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli online ini semakin baik dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli

⁶⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat ...*, hal. 186

produk yang di tawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat penting untuk mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin di beli itu sudah sesuai atau tidak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antar penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual.⁶⁹

Menurut Rahman Syafe'i, secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁷⁰

Kata *Online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* (Inggris) yang berarti hidup atau di dalam, dan *Line* (inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan³⁰. Secara bahasa online bisa diartikan “di dalam jaringan” atau dalam koneksi. Online adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan online, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti chatting dan saling berkiriman email.

Online bisa diartikan sebagai keadaan di mana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga

⁶⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 589.

⁷⁰ Rahman Syafe'i, Fiqh Muamalah, hlm. 73.

dapat saling berkomunikasi. Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual. Jual beli secara Online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan meleui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain.

Suatu transaksi *e-commerce* juga merupakan suatu perjanjian jual beli yang sama dengan jual beli konvensional pada umumnya. Di dalam suatu transaksi *e-commerce* juga mengandung suatu asas konsensualisme, yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Penawaran dan penerimaan inilah yang merupakan awal terjadinya kesepakatan antara pihak – pihak yang bersangkutan. Proses penawaran dan penerimaan *online* ini tidaklah beda dengan proses penawaran dan penerimaan pada umumnya. Perbedaannya hanyalah pada media yang dipergunakan, pada transaksi *e-commerce* media yang digunakan adalah internet.

Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati”. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat

penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UUIE. Maka, dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik.

Pasal 20 ayat (2) UU ITE disebutkan “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik” Tahapan selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan sistem cash, transfer melalui ATM, kartu kredit, atau perantara pihak ketiga seperti rekber (rekening bersama). Apabila pembayaran telah selesai, maka barang akan dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan menggunakan jasa pengiriman, biaya pengiriman bisa ditanggung oleh penjual atau pembeli, tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak.⁷¹

2. Dasar Hukum Jual beli Online

Selain Dalam Hukum Islam, dasar Hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif, yaitu:

a. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Menurut pasal I ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik, yaitu:

⁷¹ www.depkominfo.go.id (Diakses Tanggal 24 maret 2018)

Transaksi Elektronik adalah perbuatan Hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁷²

Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa: Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik yaitu: Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk;

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
2. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.

Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Transaksi Elektronik juga diatur dalam KUHPerdara yang menganut asas kebebasan berkontrak.

3. Subjek dan Objek Jual Beli Online

⁷² Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, bab 1, pasal 1, angka 2

Dalam transaksi jual beli *online*, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual beli *online* tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang.

Adapun yang menjadi objek jual beli *online*, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli *online*. Sangat berbeda dengan jual beli secara konvensional dimana penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga sangat minim terjadi tindakan penipuan.

4. Syarat jual beli Online

Jual beli *online* boleh dan sah jika memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sudah ditetapkan menurut hukum Islam, begitu pula dengan rukun jual beli menurut Islam adalah adanya penjual, pembeli, barang yang di jual dan ucapan ijab qabul. Sama halnya dengan jual beli konvensional syarat dan rukun jual beli *online* adalah sama dengan jual beli *offline*, namun terdapat syarat tambahan dalam transaksi jual beli *online* diantaranya adalah:⁷³

⁷³ Misbahuddin, *E-commerce dan hukum Islam*. cet:1 Alauddin University Press, 2012, hlm.

- a) Tidak melanggar hukum agama, seperti misalnya jual beli barang haram, penipuan dan jual beli yang curang.
- b) Ada akad jual beli, kesepakatan antar penjual dan beli jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
- c) Adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah untuk menjamin keamanan jual beli online agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan.

5. Syarat barang yang diperjualbelikan secara online

Di dalam kitab *Syarh al-Yaqut an-Nafis* karya Muhammad bin Ahmad al-Syatiri menjelaskan:⁷⁴

“Yang diperhitungkan dalam akad-akad adalah substansinya, bukan bentuk lafalnya. Dan jual beli via telpon, sms, *WhatsApp*, *Telegram* dan semisalnya telah menjadi alternatif utama dan dipraktikkan.”

Apabila sebelum transaksi kedua belah pihak sudah melihat barang yang diperjualbelikan atau telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya, maka sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli lainnya.

Kemudian dalam *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj* karya Syihabuddin Ar-Ramli juga menjelaskan:⁷⁵

“(Dan menurut qaul al-Azhhar, sungguh tidak sah) selain dalam masalah *fuqa-sari* anggur yang dijual dalam kemasan rapat/tidak terlihat-jual beli barang *ghaib*, yakni barang yang tidak terlihat oleh dua orang yang bertransaksi, atau salah satunya. Baik barang tersebut berstatus sebagai alat pembayar maupun sebagai barang yang dibayari.”

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 32

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 34

6. Komponen-komponen Jual Beli online

Ada beberapa pihak yang terlihat dalam jual beli *online* sering jua di sebut sebagai *e-commerce*, pihak-pihak ini lebih tepat disebut sebagai komponenkomponen karena semuanya berifat maya atau virtual. Sesuai dengan standar protokol SET (*Secure Elektronik Transaction*), komponen-komponen yang terlibat dalam jual beli *online*, yaitu.⁷⁶

a. *Virtual/physical smart card*

Virtual atau *physical Smart Card* ini sesungguhnya adalah media yang di gunakan pembeli atau pelaku transaksi dalam menyerahkan kartu kreditnya kepada kasir di *counter*. Penyerahan kartu kredit ini tidak dilakukan secara fisik lagi, tetapi melalui alat yang di sebut dengan *smart card*. Dengan *smart card* ini pembeli akan mengirimkan informasi dari kartu kredit yang dibutuhkan oleh penjual barang untuk selanjutnya dilakukan otoritas atas informasi yang diperolehnya.

b. *Virtual Point of Sale*

Sebagai tempat penjualan tentunya penjual harus mempunyai *software* aplikasi yang benar-benar baik dan lengkap yang mendukung transaksi *online*, pengontrolan persediaan barang atau inventori, memiliki *interface* untuk otoritas secara transparan dan mendukung SET demi

⁷⁶ protokol SET (*Secure Elektronik Transaction*), komponen-komponen yang terlibat dalam jual beli *online*.

keamanan pengiriman dan penerimaan data antara pembeli dan penjual. Jadi dengan adanya *software point of side*, pembeli akan benar-benar merasakan seolah-olah berada di toko atau tempat penjualan yang sesungguhnya. Pembeli dapat melakukan pemelihan barang yang dibutuhkan, beberapa stok barang yang tersedia, mengetahui berapa jumlah barang yang dibelinya, beberapa banyak teransaksinya, kapan barang di beli akan tiba, tanpa rasa was-was akan salah tagih atau salah debet atas kartu kreditnya, Penyebabnya pembeli akan dapat langsung mencetak dengan perinter dengan segala transaksi yang telah dilakukan pada penjual barang tersebut. Salah satu contoh *software* ini adalah Pos.

c. *Virtual Acquirer* atau *Payment Gateway*

Transaksi yang sesungguhnya pihak penjual akan melakukan otoritas kartu kredit pembeli kepada pihak bank yang bekerjasama dengan visa atau *master card*, sehingga dapat diperoleh apakah karu kredit itu valid atau tidak, bermasalah atau tidak. Apabila memeng tidak bermaslah, pihak penjual akan mengirim jumlah transaksi yang di lakukan pembeli ke pihak bank. Selanjutnya pihak bank akan mengeluarkan kartu kredit melakukan penagihan kepada pemilik kartu kredit untukdi bayarkan kepada pihak penjual. Pada bank sentral, teransaksi yang terjadi adalah trasfer sejumlah dana antar bank, di mana bank A akan mengirim memo kepada bank sentral atas pemindahan dana nasabahnya kepada nasabah bank B, bank sentral akan meneruskan memo ini ke bank B, selanjutnya setelah bank B

menerima memo ini, bank B akan menembahkan sejumlah dana *account* nasabahnya. Dalam jual beli *online*, karena seluruh transaksi di lakukan secara *online* maka *software*lah yang akan memegang peranan penting dalam transaksi ini. *Software* ini dapat saja diletakkan di beberapa bank tertentu kerjasama dengan beberapa penjual untuk membangun Salah satu perusahaan yang menerapkan ini adalah *Wells Fargo dan General Electric*.

d. *Visa Credit Card*

Visa adalah suatu keharusan untuk mendukung 100% transaksi *online* di internet. Mereka bekerjasama dengan berbagai bank di seluruh dunia dan pihak-pihak pengembang *software* jual beli *online*. Visa sendiri harus menyediakan data base yang handal dan terjaga kerahasiannya yang dapat diakses setiap saat oleh para pembeli. Di internet inipun visa menyediakan layanan-layanan *online* seperti *ATM Locator, Electronic Banking, Bill Paymet* dan lain sebagainya.

7. Tempat Jual Beli *Online*

Ada beberapa tempat yang biasa di tempati oleh pelaku usaha untuk berjualan *online*, yaitu:⁷⁷

a. *Marketplace*

⁷⁷Marketing.LimatempatJualanOnline.BlogMarketing.http/Marketing,blogspot.com/2013/04/22/lima-tempat-jualan-online,html(1 mei 2015)

Pelaku usaha menjajakan produk yang di jual dengan mengunggah foto produk dan deskripsi produk yang di jual di marketplace. Marketplace tersebut telah menyediakan sistem yang tertata sehingga pelaku usaha hanya perlu menunggu notifikasi jika ada konsumen yang melakukan pembelian. Contoh dari marketplace adalah BukaLapak.com dan Tokopedia.com.

b. Website

Seorang pelaku usaha *online* dapat membuat situs yang ditunjukkan khusus untuk berbisnis *online*. Situs tersebut memiliki alamat atau domain yang sesuai dengan nama toko onlinenya.

Untuk membuat situs dengan nama yang sesuai seperti itu, pelaku usaha harus membayar biaya *hasting*. Beberapa penyedia web menawarkan paketpaket situs dengan hargayang berbeda-beda. Ada yang termaksud template atau desain dari situs tersebut, atau ada pula yang terpisah. Ini tergantung paket apa yang di pilih oleh seorang pelakuusaha. Contohnya ialah, OLX.com.

c. Webblog

Pelaku usaha yang memiliki budget yang terbatas bisa mengandalkan webblog garis seperti blogspot atau wordpress. Dengan format blog, pelaku usaha dapat mengatur desain atau foto-foto produk yang ia jual. Contohnya ialah, [www. Bajumuslimtermurah.blogspot.com](http://www.Bajumuslimtermurah.blogspot.com), <http://morinabusana.blogspot.com>.

d. Forum

Salah satu tempat berjualan secara online yang paling banyak digunakan adalah forum yang di gunakan sebagai tempat jual beli. Biasanya, forum ini disediakan oleh situs-situs yang berbasis komunitas atau masyarakat. Dari forum ini, seseorang dapat menemukan apa yang ia cari dan apa yang sebaiknya ia jual. Untuk mengakses dan membuat posting di sebuah forum, pelaku usaha diharuskan untuk sign up terlebih dahulu untuk menjadi member dari situs tersebut. Contohnya ialah, kaskus.co.id, Paseban.com

e. Media Sosial

Salah satu sarana yang cukup efektif untuk berbisnis *online*, adalah media-media yang menyentuh masyarakat secara personal, yaitu media sosial. Contohnya ialah Facebook, twitter, instagram, dan lain-lain.

8. Jenis Transaksi Jual Beli Online

Konsumen jual beli *online* semakin dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses, resiko serta keamanan dari sebuah transaksi *online*, Saat ini jenis transaksi online juga semakin beragam mulai dari jenis konvensional dimana pembeli dan penjual harus bertatap muka dalam melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka.

Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis transaksi jual beli online yang biasa dilakukan oleh konsumen jual beli online, yaitu:⁷⁸

a. Transfer Antar Bank

Transfer dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer di gunakan oleh para pelaku usaha atau penjual online. Jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat di cek oleh penerima dana atau penjual. Prosesnya adalah pertama-tama konsumen mengirim barang transaksi yang di janjikan. Kekurangan transaksi antar bank adalah diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari para pembeli sebelum memutuskan mengirim dana. Disini tidak jarang terjadi penipuan, setelah dana terkirim ternyata barang tak kunjung diterima.

b. COD (Cash On Delivery)

Pada sistem COD sebenarnya hampir dapat dikatakan bukan sebagai proses jual beli secara *online*, karena penjual dan pembeli terlibat secara langsung, bertemu tawar-menawar, dan memeriksa kondisi barang baru kemudian membayar harga barang. Keuntungan dari sistem ini adalah antara pelaku usaha dan konsumen lebih bisa leluasa dalam proses transaksi. Konsumen bisa melihat dengan detil barang yang akan di beli.

⁷⁸ Maxmanroe, *3 Jenis Transaksi Jual Beli Online Terpopuler di Indonesia*, Blog Maxmanroe. <https://www.maxmanroe.com/2014/14/01/3-jenis-transaksi-jual-beli-onlineterpopulerdi-indonesia.html>(5 Januari 2015).

Jenis transaksi ini dipopulerkan oleh website jual beli seperti Tokobagus, Berniaga, dan lainnya. Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik pelaku usaha maupun konsumen karena boleh jadi pihak yang akan ditemui pelaku usaha atau konsumen adalah orang yang berniat jahat.

c. Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang semakin populer, selain memberikan kemudahan dana proses verifikasi, pembeli juga tidak perlu melakukan semua tahap transaksi. Akan tetapi karena tidak semua pembeli mempunyai kartu kredit sehingga cara pembayaran ini menjadi pilihan kedua. Bahkan pengguna dengan kartu kredit pun akan berusaha memastikan bahwa toko si pelaku usaha memiliki tingkat keamanan yang tinggi guna menghindari tindakan pencurian data oleh pihak-pihak tertentu.

d. Rekening Bersama

Jenis transaksi ini disebut juga dengan istilah *escrow*. Cara pembayaran ini mempunyai perbedaan dengan proses pembayaran melalui transfer bank. Jika dalam transfer bank pihak ketiganya adalah bank, sedangkan dengan sistem rekening bersama yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah di percaya baik oleh pihak pelaku usaha maupun konsumen. Prosesnya, yaitu pertama konsumen mentransfer dana ke pihak lembaga rekening bersama. Setelah dana konfirmasi masuk, lalu pihak rekening bersama meminta pelaku usaha mengirim barang yang

telah di sepakati. Jika barang sudah sampai, baru dana tersebut diberikan pada si pelaku usaha. Dengan sistem ini dana yang diberikan oleh pembeli bisa lebih terjamin keamannya karena dananya hanya akan di lepas jika barang benar-benar sudah sampai ditangan konsumen. Jika terjadi masalah pun dana bisa di tarik oleh sang konsumen. Sistem ini banyak di gunakan pada proses jual beli antar member forum Kaskus.

e. Potongan Pulsa

Metode pemotongan pulsa biasanya diterapkan oleh toko online yang menjual produk-produk digital seperti aplikasi, musik, ringtone, dan permainan. Transaksi ini masih didominasi oleh transaksi menggunakan perangkat seluler atau *smartphon*.

9. Mekanisme Transaksi Jual Beli *Online*

Dalam mekanisme jual beli online hal pertama yang di lakukan oleh konsumen, yaitu mengakses situs tertentu dengan cara masuk ke alamat website toko online yang menawarkan penjualan barang. Setelah masuk dalam situs itu, konsumen tinggal melihat menunya dan memilih barang apa yang ingin dibeli. Misalnya, jam tangan, klik jam tangan, merek apa yang di sukai, klik dan pilih harga yang cocok, lalu klik sudah cocok, bisa dilakukan dengan transaksi dengan menyetujui perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Terjadi kesepakatan secara digital pelaku usaha akan

mengirimkan nomor rekening dan alamatnya pada konsumen dan setelah itu konsumen menunggu barangnya sekitar seminggu.⁷⁹

Adapun saat ini dengan berbagai macam sosial media seperti *facebook, line, blackberry* dan lainnya. Konsumen tinggal melihat postingan pelaku usaha berupa gambar-gambar produk yang ditawarkan kepada konsumen, lalu kemudian konsumen tinggal mengkonfirmasi lewat komentar, inbox atau sms dan telepon jika ingin memesan barang yang diinginkan. Biasanya di gambar itu telah tertera nomor rekening pelaku usaha, sehingga setelah mengkonfirmasi pelaku usaha, maka konsumen bisa langsung mentransfer uangnya lewat bank, lalu mengirimkan bukti trasfernya ke pelaku usaha, setelah itu konsumen menunggu barang yang di belinya paling cepat biasanya dalam waktu seminggu.

10. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online

Dalam melakukan transaksi elektronik dalam hal ini jual beli *online*, ada kelebihan dan kekurangan yang didapatkan oleh pelaku usaha dan konsumen. Adapun kelebihan dan kekurangan bagi pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli online yaitu:⁸⁰

- a. Repot memasarkan barang jualan secara langsung, tetapi cukup melakukan pemasaran barang jualan melalui media *online*.

⁷⁹ Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam* (Cet. 1; Makassar, Alauddin Univerity Press, 2012), h. 24

⁸⁰ Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah: Meraup Harta Berkah dan Berlimpah via internet* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 20.

- b. Jual beli dapat dilakukan tanpa terikat pada tempat dan waktu tertentu, Jual beli *online* merupakan bisnis yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, selama tersedia fasilitas untuk mengakses internet; Contohnya, seorang pengusaha melakukan perjalanan bisnis, kemudian pada saat itu juga ada konsumen yang ingin memesan barang sedangkan pengusaha tersebut tidak sedang di kantor, pengusaha tersebut mengajurkan agar melakukan transaksi via internet dan barang pesanan dapat diambil esoknya.
- c. Modal awal yang di perlukan relatif kecil. Modal yang di perlukan adalah fasilitas akses internet dan kemampuan mengoperasikannya. Banyak penyedia jasa yang menawarkan media promosi, baik yang berbayar maupun yang gratis; contohnya, Anto termasuk pengusaha pemula dengan modal pemasaran yang sedikit, namun pada saat bersamaan anto juga menerapkan pemasaran lewat internet sehingga tidak terlalu mengeluarkan modal.
- d. Jual beli *Online* dapat berjalan secara otomatis. Pelaku usaha hanya melakukan bisnis jual beli inipat di beberapa jam saja setiap harinya sesuai dengan kebutuhan. Selebihnya di gunakan untuk melakukan aktivitas yang lain; Selebihnya di gunakan untuk melakukan aktivitas yang lain; Contohnya, andi seorang pengusaha namun juga merupakan seorang guru disalah satu smp ternama di jakarta, namun itu tidak mengganggu usahanya karena andi menerapkan penjualan *online* sejak 2 tahun yang lalu.

- e. Akses pasar yang lebih luas. Dengan adanya akses pasar yang lebih luas, potensi untuk mendapatkan pelanggan baru yang banyaak semakin besar; Contohnya, Penggunaan internet sekarang semakin luas, pasar internet merupakan salah satu pasar modern yang diterapkan sekarang, dengan hadirnya seperti zalora, berniaga.com, olx, dll. Membuktikan bahwa pasar online telah terbuka bebas.
- f. Pelanggan (konsumen) lebih muda mendapatkan informasi yang diperlukan dengan *online*. Komunikasi antar pelaku usaha dan konsumen akan menjadi lebih mudah, praktis dan hemat waktu serta biaya; Contohnya, Banyaknya *website* yang menyediakan layanan jual beli *online* memungkinkan untuk dapat mengakses dengan mudah spesifikasi barang yang ingin dibeli.
- g. Meningkatkan efesiensi waktu, terutama jarak dan waktu dalam memberikan layanan kepada konsumen selaku pembeli; Contohnya, Seorang pengusaha dan konsumen yang bertransaksi 2 negara yang berbeda.
- h. Pengehematan dalam berbagai biaya operasional. Beberapa komponen biaya seperti transportasi, komunikasi, sewa tempat, gaji karyawan, dan yang lainnya akan lebih hemat. Dengan adanya penghematan biaya dalam berbagai komponen tersebut, secara otomatis akan meningkatkan keuntungan; Contohnya, dengan adanya fasilitas *online* untuk melakukan transaksi jual beli online sehingga seorang pengusaha dapat menghemat

biaya operasional terutama yang berbeda tempat yang sangat jauh, dengan hanya biaya kirim saja yang menjadi tanggungang.

F. Jual Beli Online Menurut Hukum Islam

Dalam *fiqh muamalah* islam, jual beli secara online ada kesamaan dengan jual beli barang pesanan yang disebut salam. Dimana penjual menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat barang itu ada didalam pengakuan (tanggungang) si penjual. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefenisikannya sebagai berikut, akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majelis akad.⁸¹

1. Pengertian salam

Jual beli salam menurut terminologis adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungang dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan ditempat transaksi⁸² dikatakan salam karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya, dan ini termasuk jual beli yang sah jika memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh Islam.⁸³

2. Dasar hukum *salam*

⁸¹ Alkawardi dalam manshur idris al bahiti, *kasaf alquran*, hlm. 288

⁸² Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar, *Ensiklopedi Muamalah* (Yogyakarta:Maktabah Al-Hanif, 2009)137.

⁸³ Ibid hlm 137

Jual beli salam memiliki dasar hukum Islam yang pasti maka dari itu kemudian jual beli ini di kategorikan sebagai jual beli yang diperbolehkan, dalil-dalil yang dapat dijadikan dasar hukum jual beli salam adalah surat Al - Baqarah²⁸² sebagai berikut, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermumalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya.

Dari ayat diatas telah jelas jika dijadikan dasar hukum untuk jual beli salam selain sebagai dasar hukumnya, dalam ayat itu juga dijelaskan bahwasanya jika melakukan muamalah tidak tunai hendaklah dituliskan untuk menghindari terjadinya perselisihan, diantaranya wanprestasi oleh salah satu pihak ataupun mencegah terjadinya kelupaan yang sangat mungkin terjadi.

Selain ayat al-qur'an ada juga hadits yang dijadikan dasar hukum dalam jual beli salam, salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya Ibnu Abbas meriwayatkan, bahwa rasulullah SAW. Datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan salaf (salam) dalam buah-buahan, (untuk jangka waktu) satu, dua dan tiga tahun, beliau berkata, barang siapa yang melakukan salaf (salam) hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang ditentukan dalam hadits lain.”

3. Rukun dan syarat salam

1) Rukun salam

Sebagaimana umumnya jual beli, dalam jual beli salam juga berlaku demikian yakni rukun dan syarat jual beli harus terpenuhi agar transaksi jual beli ini dapat dikatakan sah menurut syariat Islam, adapun rukun salam menurut jumhur ulama, ada tiga yaitu:

- a) *Sighat*, yaitu ijab dan qabul
- b) *Aqiddani*, yakni orang yang melakukan transaksi, yang dimaksud adalah orang yang memesan dan menerima pesanan
- c) Objek transaksi yakni harga dan barang yang dipesan.

2) Syarat salam

- a) Uangnya dibayar ditempat akad, jadi uang dibayarkan terlebih dahulu.
- b) Barangnya menjadi utang bagi penjual
- c) Barang dapat diberikan sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan/disepakati, berarti pada waktu yang telah disepakati
- d) barang yang dijanjikan harus sudah ada, oleh karena itu jual beli salam barang yang belum pasti hukumnya tidak sah dan menjadi haram.
- e) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya, ataupun jumlahnya, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi barang yang diperjual belikan.
- f) Diketahui dan disebut sifat-sifat barangnya dengan jelas, agar tidak ada keraguan yang dikemudian hari dapat menjadikan perselisihan

G. Penyelesaian Perselisihan Dalam Jual Beli

Dalam jual beli sangat mungkin terjadi yang namanya perselisihan, dan dalam fiqih ada beberapa patokan yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Perselisihan biasanya terjadi meliputi dua hal, yaitu terkait harga dan terkait kondisi barang atau kerusakan yang terjadi pada barang yang diperjual belikan.

a. Perselisihan harga

Adapun penyelesaian terkait harga, misalnya terjadi perbedaan pendapat apabila keduanya tidak memiliki kejelasan berapa harga yang disepakati, adalah dengan ketentuan pembuktian dari masing-masing pihak, apabila bukti baik berupa dokumen atau berupa saksi-saksi tidak dapat di munculkan, maka yang digunakan adalah ucapan penjual yang disertai dengan sumpah.⁸⁴ Pembeli boleh memilih, apakah dia akan mengambil barang yang telah dikatakan penjual, atau kemudian dia akan meninggalkannya, maka akad jual beli secara langsung telah batal jika pembeli menolak untuk melanjutkan transaksi.

b. Perselisihan pertanggungjawaban atas resiko

Apabila terjadi kerusakan barang maka ahli fiqih berpendapat bahwa hal tersebut dilihat dari kapan terjadinya kerusakan barang yang dimaksud.

1) Apabila terjadi sebelum serah terima

⁸⁴ Gemala Dewi, hukum perikatan islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana ,2005) , 94.

apabila terjadi kerusakan sebelum serah terima maka penyelesaian sebagai berikut :

Jika barang rusak sebelum diserahkan akibat kesalahan pembeli maka jual beli tidak menjadi batal, dan tetap berlangsung seperti sediakala, dan pembeli wajib membayar seluruh harga yang disepakati.

Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain maka pembeli boleh menentukan pilihan antara melanjutkan dan membatalkan transaksi.

Transaksi menjadi batal, apabila barang rusak akibat kesalahan penjual, atau barang rusak karena kondisi barang itu sendiri (*overmatch*).

Jika barang rusak sebagian, karena perbuatan penjual maka pembeli tidak diwajibkan untuk membayar atas kerusakan yang terjadi, sedangkan untuk barang yang utuh diserahkan kepada pembeli untuk melanjutkan atau membatalkannya, atau melanjutkan dengan potongan harga sesuai dengan kerusakan barang.

Jika barang rusak sebagian akibat bencana maka pembeli berhak menentukan pilihan antara membayar sebagian barang yang masih utuh atau untuk membatalkannya.⁸⁵

3) Apabila terjadi sesudah serah terima

Apabila kerusakan terjadi setelah serah terima maka sepenuhnya hal ini menjadi tanggungjawab pembeli, kecuali penjual memberikan hak

⁸⁵ *Ibid* Hlm 95

khiyar kepada pembeli maka pembeli boleh mengembalikan dengan perpegang pada hak khiyar yang diberikan oleh penjual.

Jika terjadi perselisihan dimana terjadinya kerusakan di tangan penjual atau pembeli dan keduanya sama-sama menguatkan pendapat masing-masing, maka yang dijadikan patokan adalah ucapan penjual yang disertai dengan sumpah, dan ada pula yang berpendapat yang dijadikan Patokan adalah ucapan pembeli yang disertai dengan sumpah, maka lebih pastinya digunakan jasa hakim dalam menengahi masalah.⁸⁶

Apabila akad menjadi batal, sedangkan pada mulanya barang yang diperjualbelikan masih bisa diambil manfaatnya ketika berada pada tangan pembeli maka pembeli berhak mengambil manfaat dari barang itu karena barang tersebut menjadi tanggung jawab pembeli ketika berada di tanganya. Sedangkan apabila penjual sengaja melakukan penipuan maka pembeli berhak untuk segera mengembalikan barang yang dibeli secepat mungkin, atau maksimal dalam tempo tiga hari setelah transaksi.⁸⁷

a) Jalan penyelesaian

Dalam hukum perikatan Islam, penyelesaian perselisihan jual beli di beri tiga pilihan yaitu:

1. Sulhu

Sulhu atau jalan damai dapat diambil sebagai alternatif pertama

⁸⁶ *Ibid* Hlm 95

⁸⁷ *Ibid* Hlm 96

dalam menyelesaikan sengketa jual beli, dalam fiqih sendiri sulhu adalah suatu jenis akad yang berfungsi untuk menyelesaikan perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan, bertujuan untuk mengakhiri sengketa.⁸⁸

Dalam pelaksanaanya sulhu dilakukan dengan cara:

- a. Dengan cara ibra (debitur dibebaskan dari sebagian kewajibanya)
- b. Dengan cara penggantian dengan barang yang bernilai dan memiliki manfaat sama dalam kondisi yang baik.⁸⁹

2. Tahkim

Tahkim secara literal berarti mengangkat seseorang ataupun lembaga untuk menjadi hakim, sedangkan hakim yang diangkat ditentukan oleh kedua orang yang bersengketa mereka berhak menunjuk orang tau lembaga yang dipercaya untuk menyelesaikan sengketa mereka.⁹⁰

3. Al- qadha

Al- qadha secara harfiah berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut fiqih dapat diartikan menentukan atau menetapkan hukum *syara'* pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikanya secara adil dan mengikat. Lembaga

⁸⁸ A.t hamid, Ketentuan Fiqih Dan Ketentuan Hukum Yang Kini Berlaku Di lapangan (Surabaya:Pt Bintang Ilmu,1983),135.

⁸⁹ Gemala dewi, Hukum Perikatan ,96.

⁹⁰ *Ibid* Hlm 96

peradilan semacam ini berwenang dalam menyelesaikan hukum keperdataan termasuk didalamnya hukum keluarga dan hukum pidana.

Orang yang menyelesaikan sengketa dalam bidang ini disebut sebagai hakim penyelesaian dalam pengadilan akan memiliki prosedur yang telah ditetapkan mencakup, pengakuan, persaksian, sumpah dan bukti-bukti.⁹¹

⁹¹ *Ibid* Hlm 96